

## AJARAN ILMU FIQH SYEIKH MUHAMMAD AZHARI AL-FALIMBANI BIN MA'RUF DALAM NASKAH SAFINAH AL-GHULAM (SEBUAH KAJIAN FILOLOGI)

**Tomy Wijaya, Dicky Jhonson Saputra, Andika, Kesi Anggraini, Hudaidah dan Risa Marta Yati**  
Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya  
E-mail: tomywijaya808@gmail.com

**ABSTRAK.** Penulisan ini mengkaji naskah *Safinah Al-Ghulam*, sebuah kitab fikih karya Syaikh Muhammad Azhari Al-Falimbani Bin Ma'ruf, yang banyak diajarkan di pesantren dan madrasah Nahdlatul Ulama (Nahdliyyin). Kitab ini berfungsi sebagai panduan dasar bagi pelajar dan mahasiswa baru dalam memahami hukum Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Secara terminologis, fikih adalah ilmu yang membahas hukum syariah Islam secara rinci, meliputi ibadah, muamalah, serta aturan sosial dan personal. *Safinah Al-Ghulam*, yang juga dikenal sebagai *Safinatun Najah*, menyajikan dasar-dasar fikih yang mencakup bersuci (thaharah), shalat, puasa, zakat, dan haji, sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Melalui kajian filologi terhadap kitab ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai ajaran fikih yang sesuai dengan syariat Islam serta perkembangan ilmu fikih dalam tradisi keilmuan Islam Nusantara. Studi ini berkontribusi dalam melestarikan warisan intelektual Islam dan memperkaya literatur fikih dalam dunia akademik.

**Kata kunci:** Filologi; Naskah; Fiqh

## THE TEACHINGS OF FIQH BY SYEIKH MUHAMMAD AZHARI AL-FALIMBANI BIN MA'RUF IN THE MANUSCRIPT *SAFINA AL-GHULAM* (A PHILOLOHICAL STUDY)

**ABSTRACT.** This paper examines the manuscript of *Safinah Al-Ghulam*, a fiqh book by Sheikh Muhammad Azhari Al-Falimbani Bin Ma'ruf, which is widely taught in Nahdlatul Ulama (Nahdliyyin) Islamic boarding schools and madrasas. This book serves as a basic guide for students and freshmen in understanding Islamic law, especially in the Shafi'i school of thought. Terminologically, fiqh is the science that discusses Islamic sharia law in detail, covering worship, muamalah, as well as social and personal rules. *Safinah Al-Ghulam*, also known as *Safinatun Najah*, presents the basics of fiqh that include purification (thaharah), prayer, fasting, zakat, and haji, in accordance with the school of Imam Syafi'i. Through the philological study of this book, a deeper understanding of the teachings of fiqh in accordance with Islamic law can be obtained as well as the development of fiqh science in the Nusantara Islamic scientific tradition. This study contributes to preserving Islamic intellectual heritage and enriching fiqh literature in the academic world.

**Keywords:** Philology; Manuscript; Fiqh

### PENDAHULUAN

Secara historis negara Indonesia memiliki banyak sekali dampak dari bangsa Belanda, begitu pula dengan arti filologi yang memiliki panggilan sama dengan negara Belanda. Filologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang cara kerjanya melandaskan pada bahan tertulis, dengan bermaksud mengungkapkan atau mengatakan makna teks secara budaya (Larasati, 2021). Filologi di Indonesia sendiri diaplikasikan pada tulisan-tulisan yang menggunakan Bahasa Indonesia serta bahasa-bahasa daerah seperti Bahasa Melayu, Bahasa Aceh, Bahasa Minangkabau, Bahasa Batak, Bahasa Bali, Bahasa Sunda, Bahasa Bugis, Bahasa Jawa, dan lain sebagainya.

Di Indonesia makna filologi membuntuti makna lama atau tradisional, namun pada perkembangannya mengarah pada modernisasi. Filologi merupakan ilmu yang mempelajari perkembangan spritual suatu bangsa, menggunakan bahasa dan sastranya (Lukman, 2021). Masyarakat jaman dulu dikenal mempunyai kebiasaan menulis

yang kuat. Dari sanalah berbagai kebudayaan tulisan-tulisan dihasilkan yang menjadi dokumen sejarah atau manuskrip atau naskah.

Tulisan kuno atau naskah kuno dalam penelitian filologi adalah tulisan yang nyata, dilihat dan diraba. Kata manuskrip dari aksara Arab mengacu pada berbagai bentuk tulisan "makthutah", dengan "makthutah" adalah nama lain dari naskah atau "kodeks" yang merujuk pada naskah. Di KBBI, kata "manuskrip" hanyalah sebuah naskah (Handayani, 2023). Tulisan kuno atau naskah umumnya berisi bahasa-bahasa pada lontar dan kertas. Naskah kuno adalah segala bentuk teks tulisan tangan atau salinan sebagai bukti budaya dan praktik kuno (Hanum et al., 2023). Naskah yang berusia di bawah 50 tahun tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai naskah kuno, karena naskah harus berusia 50 tahun atau lebih (Syahputri, 2024).

Sumber informasi bisa kita dapatkan di dalam naskah sesuai dengan naskah kuno yang ditemukan, naskah tersebut dapat disebut karangan tangan atau karangan cetakan (Handayani, 2023). Di dalam naskah banyak terkandung ide-ide beserta gagasan

yang termuat untuk ilmu pengetahuan semesta menurut budaya, adanya ajaran-ajaran filsafat, moral, fiqih, dll yang berkaitan dengan agama beserta nilai kebudayaan (Nasution, 2023).

Naskah-naskah kuno tersebar di seluruh Indonesia dan dapat ditemukan di museum, perpustakaan, dan lembaga-lembaga tua (Mandasari, 2022). Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu tempat ditemukannya naskah-naskah kuno yang ditulis dengan aksara pegon (Jamil et al., 2023). Salah satunya di Kota Palembang memiliki banyar peninggalan naskah kuno yang bisa ditemukan di museum, contohnya yang ada di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, naskah tersebut merupakan karya dari Abdussomad Al-Palimbani yang diyakini sebagai karya tulisnya saat beliau berada di Timur Tengah dan di Palembang.

Para ulama Palembang secara tradisional telah memperdalam pengetahuan agama mereka di Mekkah, sehingga salah satunya Abdussomad Al-Palimbani dikenal sebagai salah satu dari mereka yang dijuluki Al-Palimbani. Naskah kuno yang ditemukan di Palembang memiliki kondisi yang sudah dimakan rayap, lembarannya tidak utuh, kertasnya yang sudah haus meskipun sebagian masih ada yang lengkap (Hudaidah et al., 2023).

Penulis pada naskah *Safina Al-Ghulam* karya Syekh Muhammad Azhari Al-Falimbani Bin Ma'ruf memiliki daya tarik terutama untuk menganalisis dan ditinjau dari isinya yang berkaitan tentang ajaran fiqih. Secara simpel, ajaran fiqih yang disamakan dengan makna syari'ah (*syara'*) atau hukum Islam. Fiqih dalam kajiannya merupakan sebuah petunjuk yang menjadi acuan untuk membatasi dan menjelaskan metode yang harus diikuti seorang ahli fikih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum *syara'* berdasarkan dalil (Syukri, 2022).

Penelusuran naskah akan ditinjau dari akar pemikiran beliau, menganalisis konsep ajaran fiqih menurut perspektifnya, dan mengidentifikasi naskah. Peninjauan ini dibutuhkan dikarenakan menampilkan karya-karya Syekh Muhammad Azhari Al-Falimbani Bin Ma'ruf yang sebagian besar dari karyanya masih belum dikenal masyarakat muslim Indonesia khususnya di Palembang. Selain itu untuk melihat bagaimana pengajaran ajaran Ilmu Fiqih dalam karyanya.

## METODE

Penelitian ini melakukan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yang berupa naskah Syekh Muhammad Azhari Al-Falimbani bin

Ma'ruf melalui Kemas Haji Andi Syarifudin dan juga terdapat data sekunder yang diambil dari literatur lain. Teknik pengumpulan data peneliti melakukan observasi langsung terhadap naskah di rumah bapak Kemas Haji Andi Syarifudin, pada saat yang sama juga dilakukan wawancara terhadap beliau serta juga peneliti mengambil hasil dokumentasi dengan kamera *handphone*. Teknik analisis data dalam kajian filologi berupa inventarisasi naskah, deskripsi naskah, suntingan teks, ringkasan teks, dll (Syarifuddin, 2021).

Dalam memenuhi informasi pembahasan penelitian penulis melakukan peninjauan kajian pustaka untuk memperkuat dan memperbanyak data-data yang relevan. Data yang didapat dari sumber penelitian jurnal-jurnal dan artikel serta buku. Penulis memegang teguh prinsip etika penulisan termasuk m Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya endapatkan izin dari pihak yang bersangkutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Inventarisasi Naskah

Naskah *Safinah Al-Ghulam* ditulis sekitar abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dengan menggunakan aksara Arab Melayu. Naskah ini merupakan salah satu sistem tulisan yang umum digunakan dalam naskah keislaman di Nusantara pada masa itu. Selain itu, saat ini menjadi bagian dari warisan intelektual Islam klasik, yang menggambarkan bagaimana ilmu fikih diajarkan dan dikembangkan dalam konteks budaya Melayu.

Naskah ini merupakan bagian dari koleksi pribadi Bapak Kemas Haji Andi Syarifuddin, seorang kolektor yang telah lama mengumpulkan berbagai naskah kuno dan kitab kuning yang memiliki nilai sejarah dan keilmuan yang tinggi. Koleksi beliau mencakup beragam manuskrip yang berkaitan dengan hukum Islam, tasawuf, sejarah, serta kajian keagamaan lainnya. Beliau berdomisili di Jalan Fakih Jalaluddin No. 105, yang menjadi tempat penyimpanan dan pelestarian berbagai dokumen berharga dari masa lampau.

Keunikan dari naskah *Safinah Al-Ghulam* adalah bahwa naskah ini tergolong naskah tunggal, di mana penulis tidak menemukan manuskrip lain dengan judul yang sama dalam koleksi maupun di berbagai sumber referensi lainnya. Hal ini menjadikan naskah ini sangat langka dan bernilai tinggi, baik dari segi sejarah maupun akademik. Dengan tidak adanya salinan lain yang diketahui, naskah ini dapat dikategorikan sebagai sumber primer yang memiliki pentingnya pelestarian dan penelitian lebih lanjut

untuk memastikan bahwa isi dan ajarannya tetap dapat diakses oleh generasi mendatang.

## 2. Deskripsi Naskah


Naskah *Safinah Al-Ghulam* ditulis menggunakan aksara Arab Melayu dengan dialek Melayu Palembang. Naskah ini merupakan bentuk adaptasi aksara Arab dengan aksara Jawi yang digunakan secara luas dalam literatur keislaman Nusantara. Gaya penulisan naskah ini mengikuti format tulisan Arab, dimulai dari sebelah kanan ke kiri, sesuai dengan aturan penulisan aksara Arab. Naskah ini memiliki ukuran fisik 21,5 x 17 x 0,2 cm dengan jumlah total 19 halaman. Naskah ini menggunakan kertas Eropa yang pada masa kolonial Belanda banyak digunakan sebagai media tulis modern di Nusantara. Kertas ini umumnya diimpor dari Belanda, memiliki tekstur yang sedikit berserat dan berwarna coklat polos yang kemungkinan mengalami perubahan warna akibat proses penuaan. Tidak seperti beberapa naskah lain pada masa itu, naskah ini tidak memiliki garis tepi, *watermark* (cap kertas), ataupun *countermark* (cap tandingan). Selain itu, naskah ini juga tidak memuat simbol-simbol khusus, catatan pinggir, maupun catatan kaki, sehingga hanya berupa tulisan utama yang berisi isi teks tanpa tambahan komentar atau anotasi dari penulis maupun pemilik sebelumnya.

Pada struktur halaman dalam naskah ini tidak mengikuti urutan konvensional. Naskah dimulai dari halaman 19 dan berakhir pada halaman 1 yang berfungsi sebagai penutup. Penomoran halaman dilakukan secara manual menggunakan pena biasa. Halaman 19 hingga halaman 2 masing-masing terdiri dari 13 baris tulisan, sedangkan halaman terakhir (halaman 1) hanya berisi 8 baris, yang kemungkinan besar merupakan bagian akhir atau kesimpulan dari isi naskah. Teks dalam naskah ini ditulis menggunakan tinta hitam, dengan tinta berbahan dasar mangsi yang diperoleh dari tumbuhan *Phyllanthus reticulatus Poir* yang dikenal sebagai tumbuhan buah tinta. Tinta ini merupakan bahan alami yang secara tradisional digunakan dalam pembuatan tinta manuskrip karena daya tahannya yang baik dan kemampuannya memberikan warna yang pekat.

Dari segi kondisi fisik, naskah ini masih dalam keadaan baik, lengkap, dan dapat dibaca, meskipun terdapat kerusakan pada beberapa bagian pinggir kertas akibat gigitan rayap. Selain itu, bagian jilidan naskah sebagian hampir terlepas, yang menunjukkan bahwa naskah ini telah mengalami usia yang cukup panjang tanpa proses perawatan atau restorasi yang memadai. Sebagai langkah pelestarian, kolektor naskah telah memberikan cover tambahan untuk

melindungi manuskrip ini dari kerusakan lebih lanjut. Adapun keunikan dari naskah *Safinah Al-Ghulam* ini terletak pada bentuk penulisan, penggunaan kertas Eropa tanpa watermark, serta penggunaan tinta alami dari tumbuhan mangsi. Hal ini menjadikannya sumber primer yang berharga dalam kajian filologi Islam, terutama dalam memahami perkembangan teks fikih dalam konteks budaya dan sejarah Nusantara.

## 3. Teks Pilihan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 1. Halaman Awal Naskah

Naskah *Safinah Al-Ghulam* diawali dengan lafaz pembuka yang berbunyi:

“*Bismillahirrahmanirrahim ... . Alhamdulillahirobbil ‘alamin, wassalatu wassalamu ‘ala afdhohil kholqi Muhammadin sayyidil mursalin wa ‘ala alihi wa ashabihi ajma’in.*”


Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, sebaik-baik makhluk, pemimpin para rasul, serta kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya.”

Kalimat pembuka ini bukan sekadar kata-kata pengantar, tetapi merupakan tradisi literatur Islam klasik, di mana setiap penulisan karya ilmiah, kitab, atau naskah keagamaan hampir selalu diawali dengan lafaz basmalah dan hamdalah. Penggunaan basmalah dalam pembukaan menandakan bahwa segala ilmu dan hikmah yang terkandung dalam kitab ini bersumber dari Allah SWT dan dipersembahkan untuk kemaslahatan umat Islam. Basmalah juga menjadi bentuk doa dan permohonan keberkahan, agar ilmu yang dituliskan dalam naskah ini

membawa manfaat bagi pembaca dan pelajar yang mempelajarinya.

Setelah basmalah dan hamdalah, penulis melanjutkan dengan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah yang menjadi pembawa wahyu dan teladan bagi umat Islam. Penyebutan *afdhalil kholqi* yang berarti “sebaik-baik makhluk” dan *sayyidil mursalin* yang berarti “pemimpin para rasul” menunjukkan pengakuan terhadap kedudukan tinggi Nabi Muhammad SAW sebagai pembimbing utama dalam ajaran Islam. Selain itu, disebutkannya keluarga (ahlul bait) dan para sahabat dalam doa ini menegaskan keterkaitan erat antara ilmu agama dengan peran para perawi hadits, ulama, dan generasi pertama Islam yang menjaga kemurnian ajaran Rasulullah.

Dengan adanya kalimat pembuka ini, dapat dipahami bahwa penulis naskah ingin meneguhkan niat dan tujuan penyusunan kitab, serta mengajak pembaca untuk senantiasa mengingat Allah SWT dan Rasul-Nya dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam mencari ilmu dan memahami ajaran fikih yang terkandung dalam kitab *Safinah Al-Ghulam*.



Sumber: Dokumentasi Pribadi


Gambar 2. Halaman Awal Kedua

Pada halaman awal (halaman 2) naskah *Safinah Al-Ghulam*, terdapat sebuah kalimat pembuka yang berisi pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berbunyi: “*Pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tempat menyembah terbaik adalah kepada Allah SWT yang mulia.*”

Kalimat ini menunjukkan bahwa penulis naskah memulai karyanya dengan ungkapan tauhid, yakni pengakuan terhadap keesaan Allah SWT sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan. Pembukaan semacam ini merupakan konvensi

umum dalam penulisan teks keislaman tradisional, terutama dalam kitab-kitab fikih dan ilmu agama lainnya. Kalimat tersebut mencerminkan kesadaran spiritual penulis, yang menegaskan bahwa segala ilmu yang ditulis dalam kitab ini bersumber dari Allah dan diperuntukkan bagi umat Islam sebagai pedoman dalam menjalankan syariat-Nya. Selain itu, frasa “*tempat menyembah terbaik adalah kepada Allah SWT yang mulia*” menekankan konsep tauhid dalam ibadah, di mana hanya kepada Allah-lah manusia sepatutnya menyembah dan mengabdikan diri.

Susunan kata dalam kalimat ini juga menunjukkan pengaruh sastra Islam klasik, di mana setiap ungkapan memiliki nuansa religius yang mendalam. Dengan menempatkan pujian kepada Allah di awal teks, penulis ingin menanamkan nilai spiritual kepada pembaca, sekaligus mengingatkan bahwa segala ilmu yang terkandung dalam naskah ini harus dipahami dan diamalkan dengan niat yang lurus dan penuh keikhlasan.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 3. Halaman Tengah Pertama

Pada halaman tengah (halaman 1) naskah *Safinah Al-Ghulam*, ditemukan sebuah kalimat yang berbunyi:


“*Tidak ada seorang muslim pun yang menanam pohon kecuali apa yang dimakan darinya adalah sedekah.*”

Kalimat ini merupakan kutipan dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang menegaskan pentingnya amal jariyah dalam Islam. Hadis ini memiliki makna mendalam yang menunjukkan bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan seseorang, sekecil apa pun, dapat bernilai pahala di sisi Allah SWT. Menanam pohon dalam konteks ini tidak hanya dipahami secara harfiah sebagai tindakan berkebun

atau bertani, tetapi juga memiliki makna simbolis, yaitu segala usaha yang dilakukan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, baik dalam bentuk ilmu, kebaikan, maupun kontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat.

Hadis ini juga menggambarkan konsep keberlanjutan dalam Islam, di mana seseorang yang menanam pohon tidak hanya mendapatkan manfaat secara pribadi, tetapi juga memberikan keberkahan bagi makhluk lain. Ketika manusia, hewan, atau bahkan serangga memakan hasil dari pohon tersebut, pemiliknya tetap memperoleh pahala sedekah yang terus mengalir, meskipun ia sudah tidak ada di dunia. Ini menunjukkan pentingnya kontribusi dalam kehidupan sosial, serta bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat baik dengan harapan pahala yang berkelanjutan.

Dengan dicantulkannya kalimat ini dalam naskah *Safinah Al-Ghulam*, dapat diasumsikan bahwa kitab ini tidak hanya membahas hukum fikih secara normatif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika dan sosial yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini semakin memperkuat bahwa ajaran Islam mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekologis, serta menekankan kesadaran umat untuk senantiasa berbuat baik demi kebermanfaatannya bersama.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 4. Halaman Tengah Kedua

Pada halaman tengah (halaman 2) naskah *Safinah Al-Ghulam*, ditemukan sebuah kalimat doa yang berbunyi:

*“Tuhan memberkati Anda, jangan membuat kesalahan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati Anda dengan perbuatan baik dan perbuatan baik. Semoga setiap penyembah Anda diberkati.”*

Kalimat ini memiliki makna spiritual yang mendalam, di mana penulis naskah menyampaikan doa dan harapan agar setiap individu selalu berada dalam lindungan serta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat ini tidak hanya merupakan ungkapan doa biasa, tetapi juga mencerminkan ajaran moral dalam Islam yang menekankan pentingnya ketaatan, kehati-hatian dalam bertindak, serta keberkahan dalam setiap amal perbuatan.

Bagian pertama dari kalimat ini, *“Tuhan memberkati Anda, jangan membuat kesalahan,”* mengandung pesan nasihat agar seseorang selalu berusaha menjalani kehidupan dengan penuh kehati-hatian, menghindari kesalahan, serta berpegang teguh pada ajaran agama. Hal ini menegaskan konsep *ittiba'* (mengikuti ajaran agama dengan benar) dan *istiqamah* (konsistensi dalam berbuat baik).

Bagian selanjutnya, *“Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati Anda dengan perbuatan baik dan perbuatan baik,”* menegaskan bahwa segala amal kebaikan yang dilakukan seseorang akan mendatangkan berkah dan ridha Allah SWT. Dalam Islam, amal baik tidak hanya mencakup ibadah ritual seperti shalat dan puasa, tetapi juga mencakup amal sosial, kejujuran, dan perbuatan yang membawa manfaat bagi sesama. Dengan kata lain, kebaikan yang dilakukan seseorang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan orang lain.

Sementara itu, bagian terakhir, *“Semoga setiap penyembah Anda diberkati,”* menunjukkan harapan agar seluruh umat yang beribadah kepada Tuhan mendapatkan berkah dan rahmat-Nya. Doa ini mencerminkan prinsip kebersamaan dan solidaritas dalam Islam, di mana seorang muslim tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sesama, menginginkan kebaikan dan keselamatan bagi seluruh umat yang beriman.

Dengan adanya kalimat doa ini dalam naskah *Safinah Al-Ghulam*, dapat disimpulkan bahwa kitab ini tidak hanya berisi kajian fikih, tetapi juga mengandung ajaran moral, etika, serta nilai-nilai spiritual yang membimbing umat Islam untuk hidup dengan penuh keberkahan dan kebaikan. Hal ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga membangun karakter serta mengajarkan pentingnya hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan dan sesama. (Gambar 5)

Pada halaman 10 naskah *Safinah Al-Ghulam*, terdapat sebuah kalimat doa yang berbunyi:

*“Tolaklah marabahaya dari kami, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menganugerahimu kekuatan.”*

Ajaran Ilmu Fiqih Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani Bin Ma'ruf dalam Naskah *Safinah Al-Ghulam* (Sebuah Kajian Filologi) (Tomy Wijaya, Dicky Jhonson Saputra, Andika, Kesi Anggraini, Hudaidah dan Risa Marta Yati)



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 5. Halaman Akhir Pertama


Kalimat ini mencerminkan permohonan kepada Allah SWT agar melindungi manusia dari segala bentuk bahaya dan musibah, baik yang bersifat fisik, mental, maupun spiritual. Doa ini menggambarkan kesadaran akan kelemahan manusia dan pentingnya bergantung kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Permohonan perlindungan dari marabahaya menunjukkan ketergantungan total seorang hamba kepada Tuhan sebagai satu-satunya pelindung dan penolong sejati dalam setiap keadaan.

Selain meminta perlindungan, doa ini juga mengandung permohonan agar dijadikan sebagai orang yang bersyukur. Dalam ajaran Islam, sikap syukur merupakan salah satu bentuk ibadah yang tinggi nilainya, di mana seseorang senantiasa mengakui dan menghargai segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, baik dalam kondisi suka maupun duka. Orang yang bersyukur tidak hanya menerima nikmat dengan lapang dada, tetapi juga menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat dan diridai oleh Allah. Sikap ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepadanya (QS. Ibrahim: 7).

Bagian akhir dari doa ini, "Semoga Tuhan Yang Maha Esa menganugerahimu kekuatan," mengandung harapan agar seseorang diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan, baik dalam menghadapi ujian, melakukan kebaikan, maupun menegakkan kebenaran. Kekuatan yang dimaksud bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan iman, keteguhan hati, serta kesabaran dalam menghadapi setiap cobaan. Dalam Islam, kekuatan yang sejati bukanlah sekadar kemampuan jasmani, tetapi juga kemampuan untuk mengendalikan hawa

nafsu, menegakkan keadilan, dan bersikap sabar dalam menghadapi segala tantangan.

Dengan dicantukannya kalimat ini dalam naskah Safinah Al-Ghulam, dapat disimpulkan bahwa kitab ini tidak hanya mengajarkan hukum-hukum fikih, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini mengajarkan kepada pembacanya untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat, serta memohon kekuatan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, ilmu fikih tidak hanya berkaitan dengan aturan-aturan hukum, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran spiritual umatnya.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 6. Halaman Akhir Kedua

Pada halaman akhir (halaman 2) naskah *Safinah Al-Ghulam*, ditemukan sebuah doa yang berbunyi:

*"Ya Allah, penghapus seruan, penjaga kebaikan, penyelamat alam yang tersembunyi, penghapus musibah, pemburu, penguasanya. Ya Allah, jadikanlah tanaman ini berkah untuk kami. Dengan rahmat-Mu dan untuk kemuliaan-Mu, junjungan kami Muhammad, semoga Allah memberkati dia dan memberi kedamaian."*

Doa ini mencerminkan kerendahan hati seorang hamba di hadapan Allah SWT, mengakui kebesaran dan kekuasaan-Nya sebagai satu-satunya penguasa alam semesta yang mampu menghilangkan segala musibah serta melindungi kebaikan di dunia. Penyebutan Allah sebagai "penghapus seruan" dan "penjaga kebaikan" menunjukkan bahwa setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-Nya tidak akan sia-sia, karena Allah mendengar setiap permohonan dan

senantiasa menjaga kebaikan yang telah diberikan kepada umat-Nya.

Kalimat selanjutnya, “*Ya Allah, jadikanlah tanaman ini berkah untuk kami,*” mengandung makna simbolis tentang keberkahan dalam kehidupan, khususnya dalam aspek rezeki, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan umat manusia. Dalam Islam, tanaman sering kali dijadikan metafora untuk amal kebaikan yang terus tumbuh dan berbuah bagi kehidupan. Dengan memohon keberkahan atas tanaman, doa ini juga mengajarkan umat Islam untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah, menjaga lingkungan, serta merawat sumber daya alam dengan baik.

Doa ini kemudian ditutup dengan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan dan pemimpin umat Islam, dengan kalimat “*Dengan rahmat-Mu dan untuk kemuliaan-Mu, junjungan kami Muhammad, semoga Allah memberkati dia dan memberi kedamaian.*” Penyebutan Rasulullah SAW dalam doa ini menegaskan bahwa beliau adalah perantara rahmat Allah bagi seluruh alam (*rahmatan lil ‘alamin*), serta menjadi teladan utama dalam kehidupan beragama. Ucapan shalawat dan salam kepada Rasulullah dalam bagian penutup doa ini juga menjadi bentuk penghormatan serta pengharapan agar syafaat beliau selalu tercurah bagi umat Islam di dunia dan akhirat.

Secara keseluruhan, doa yang tercantum pada halaman akhir naskah *Safinah Al-Ghulam* ini mencerminkan keimanan yang mendalam, kesadaran akan pentingnya keberkahan dalam kehidupan, serta penghormatan kepada Rasulullah SAW. Doa ini juga menjadi pengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini berada dalam kekuasaan Allah SWT, sehingga umat Islam senantiasa diajarkan untuk memohon perlindungan, mengharapkan keberkahan, serta meneladani ajaran Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan.

#### 4. Ringkasan Isi Naskah

Setelah dilakukan pengkajian mendalam dengan membaca dan menganalisis isi naskah secara seksama, dapat disimpulkan bahwa naskah *Safinah Al-Ghulam* merupakan sebuah kitab fikih yang berisi ajaran-ajaran hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia sesuai dengan syariat Islam. Fikih sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, mengatur kehidupan pribadi, serta membimbing interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Lidinillah, 2022).

Secara khusus, naskah ini merujuk pada Mazhab Imam Syafi’i, salah satu mazhab dalam Islam yang memiliki pengaruh besar di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Kitab ini menguraikan aturan dan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, serta ijtihad para ulama dalam menafsirkan dan menerapkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan dalam naskah ini mencakup berbagai aspek fikih, seperti thaharah (bersuci), shalat, puasa, zakat, dan haji, serta menjelaskan berbagai kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh umat Islam.

Lebih dari sekadar menguraikan aturan hukum Islam, naskah ini juga menekankan pentingnya pemahaman yang benar terhadap ajaran agama, sehingga setiap individu dapat menjalankan kewajiban mereka dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Dengan kata lain, naskah ini tidak hanya bertujuan untuk memandu umat Islam dalam menjalankan syariat, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan. Sebagai salah satu sumber rujukan fikih klasik, naskah *Safinah Al-Ghulam* memiliki nilai penting dalam khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam konteks pendidikan agama di pesantren dan madrasah. Oleh karena itu, penelitian terhadap naskah ini memberikan kontribusi berharga dalam memahami perkembangan fikih dalam Islam, serta relevansinya dalam kehidupan umat Muslim di masa kini.

#### 5. Analisis Isi Naskah

Setelah memahami isi naskah *Safinah*, dapat disimpulkan bahwa kitab ini merupakan kitab fikih klasik yang biasa diajarkan di pesantren dan madrasah, terutama di lingkungan Nahdlatul Ulama (Nahdliyyin). Kitab ini ditujukan untuk pelajar dan mahasiswa baru yang sedang mempelajari dasar-dasar fikih, sehingga dapat memahami hukum-hukum Islam secara sistematis. Fikih sendiri merupakan salah satu cabang ilmu dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam menjalankan ibadah dan mengatur kehidupan manusia sesuai dengan syariat Islam (Syarifudin, 2023).

Secara etimologis, kata fiqih berasal dari bahasa Arab yang berarti “memahami sesuatu dengan mendalam”. Sedangkan secara terminologis, fikih adalah ilmu yang membahas secara spesifik tentang hukum-hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas (M. Taufiq, 2021). Dalam bahasa Arab, kitab *Safinah* juga dikenal dengan nama *Safinatun Najah*, yang berarti “kapal keselamatan”, menandakan bahwa isi kitab ini berfungsi sebagai panduan dalam mengarungi

kehidupan sesuai dengan aturan Islam. Kitab ini berfokus pada Mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab paling dominan di Indonesia. Para ulama sepakat bahwa fikih merupakan ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan amaliah (praktik ibadah) yang disusun berdasarkan dalil-dalil yang mendetail. Meskipun para ulama mendefinisikan fikih sebagai seperangkat aturan hukum Islam yang mengatur perbuatan manusia, fikih juga berfungsi untuk membantu umat Islam memahami aturan agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Supriyanto et al., 2024).

Hadis Nabi SAW menyatakan: *“Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebajikan dan keutamaan, niscaya diberikan kepadanya pemahaman (fikih) dalam urusan agama.”* (HR. Bukhari Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa memahami fikih adalah tanda keberkahan dari Allah SWT, karena ilmu ini memberikan petunjuk bagi umat Islam dalam menjalani hidup sesuai dengan hukum syariah. Fikih tidak hanya membahas tentang hukum-hukum ibadah, tetapi juga mengatur perbuatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, sehingga umat Islam dapat menjalankan kehidupannya dengan benar dan sesuai dengan tuntunan agama (Haries & Rahmi, 2020).

Secara konseptual, fikih merupakan hasil dari kajian ilmu Ushul Fiqih, yang berfungsi sebagai metode dalam menemukan hukum Islam dari sumber-sumber utama. Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan fikih sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan tindakan manusia, yang berasal dari dalil-dalil yang rinci. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk sosial, yang tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, Islam mengatur interaksi sosial manusia melalui hukum fikih, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan harmonis berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Washil & Azzam, 2023).

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan dasar yang hanya dapat terpenuhi melalui interaksi dengan sesama. Oleh sebab itu, Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan (Hablun min al naas atau hablun min Allah), tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesama (hablum minannas). Fikih menjadi pedoman utama dalam menjaga keseimbangan kedua hubungan ini, dengan menetapkan aturan yang jelas dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

Secara lebih rinci, naskah Safinah Al-Ghulam menjelaskan perintah-perintah ibadah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan

memberikan panduan praktis dalam menjalankan ibadah seperti shalat, puasa, zakat, serta haji. Selain itu, dalam naskah ini juga terdapat peringatan bagi manusia untuk menjauhi kesalahan dan dosa, serta mengingatkan mereka akan keagungan Allah SWT sebagai Sang Pencipta Alam Semesta. Dengan demikian, kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai buku hukum fikih, tetapi juga sebagai buku akhlak dan motivasi spiritual, yang mengajarkan kesadaran akan hubungan manusia dengan Tuhan serta pentingnya rasa syukur dalam menjalani kehidupan.

Sebagai kesimpulan, ilmu fikih merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam, karena berisi aturan-aturan yang membantu umat Islam memahami dan menjalankan syariat Islam dengan benar. Fikih tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga menjaga akhlak, memperkuat keimanan, serta mencegah pemahaman yang menyimpang. Oleh karena itu, setiap muslim memiliki kewajiban untuk mempelajari dan memahami ilmu fikih, sehingga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan perintah serta larangan Allah SWT sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap naskah karya Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani Bin Ma'ruf, yang berjudul Safinah al-ghulam dengan cara penulisan menggunakan aksara Arab Melayu Palembang. Bahan naskah kertas polos berwarna coklat tidak memiliki watermark dan contemar, tetapi pada tulisan ada beberapa coretan, naskah ini berjumlah 19 halaman dimulai dari halaman pertama. Teks ditulis dengan tinta hitam kondisi naskah fisik baik bisa dibaca lengkap hanya sebagian halaman yang ada coretan dan kondisi pinggir yang sudah rusak. Berdasarkan wawancara kepada kolektor naskah dapat disimpulkan judul naskah adalah Safinah Al Ghulam yang berisi ajaran fiqih dari al-hadist dan Al Qur'an, beserta pendapat ulama. Naskah ini berisi ajaran fiqih tentang perinth beribadah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw secara lengkap. Selain itu, naskah ini menerangkan bentuk beribadah dan seruan bersyukur kepada sang pencipta yang menciptakan manusia di alam semesta. Dalam naskah ini juga banyak sekalian peringatan-peringatan kepada manusia atas kesalahan dan dosa dan akhirnya naskah ini menjelaskan bagaimana keagungan Allah Swt. Sebagai sang pencipta Alam Semesta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, F. (2023). Local Wisdom dalam Hakikat Preservasi Naskah Kuno sebagai Pelestarian Warisan Budaya Bangsa. *Proceedings IAIN Kerinci*, 1(1), 133–147. <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/pik/article/view/2394>
- Hanum, A. N. L., Priyadi, A. T., Hanum, A. N., & Akbar, A. A. (2023). Peran library, archives, museums dalam pelestarian naskah kuno di Kalimantan Barat. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 19(1), 66–82. <https://doi.org/10.22146/bip.v19i1.6294>
- Haries, A., & Rahmi, M. (2020). *Ushul Fikih Kajian Komprehensif, Teori, Sumber Hukum dan Metode Istibath Hukum* (1st ed.). Bening Media Publishing.
- Hudaidah, H., Supriyadi, S., & Heryana, N. (2023). Ungkapan Keluarga Ulama Bebas Abad XIX Masehi: Analisis Temuan Nisan di Pasar 16 Ilir Palembang. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 7(2), 259–272. <https://doi.org/10.29408/fhs.v7i2.21425>
- Jamil, S., Adil, M., Torik, M., Ramdani, Z., Abdillah, M., Rani, Y. F., & Cholidi. (2023). Changes in Islamic Society and Culture in Customary Marriage Within the Uluan Musi Community. *Journal of Population and Social Studies*, 32, 107–129. <https://doi.org/10.25133/JPSSV322024.007>
- Larasati, R. A. D. P. (2021). *Primbon Kejawen: Suntingan Teks Disertai Analisis Wujud Budaya Spiritual Jawa* [Universitas Airlangga].
- Lidinillah, M. (2022). Fiqhiyah Rules in Islamic Education. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 136–154. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v5i1.1965>
- Lukman, F. (2021). Dialektika Keimuan Ushuluddin: Epistemologi, Diskursus & Praksis. In *Menjadi Sarjanawan Tafsir: Beberapa Asumsi Metodologis Penelitian Tafsir Indonesia*.
- M. Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>
- Mandasari, E. (2022). *PERANAN KOLEKTOR MANUSKRIP DI BANDA ACEH*. 3(1), 43–79.
- Nasution, S. F. (2023). Filsafat Ilmu: Moral dan Ilmu. *Divinitas Jurnal Filsafat Dan Teologi Kontekstual*, 1(1), 9–14. <https://doi.org/10.24071/div.v1i1.5529>
- Supriyanto, Kurniawati, I., Putri, G. T. W., Syafi'i, F. N., Diniati, L., W, R. N., Astuti, R. W., Rufaidah, A., Amin, M. N., & Midi. (2024). *PENGANTAR USHUL FIQH Supriyanto Ika Kurniawati*. 1–115.
- Syahputri, A. (2024). *proses alih media naskah kuno dan pemanfaatannya melalui aplikasi ipustaka aceh di dinas perpustakaan dan kearsipan aceh* [Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh].
- Syaifudin, H. (2023). *Analisis Konsep Taharah Kitab Safinat Al-Najah Dalam Buku Ajar Mata Pelajaran Pai Kelas Vii Sekolah Menengah Pertama Edisi 2017* [Institut Agama Islam Negeri Ponorogo].
- Syarifuddin, K. A. (2021). Faidh al-Ihsānī Naskah Manaqib Syaikh Abduş Şamad al-Palimbānī. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 17(2), 113–126. <https://doi.org/10.19109/medinate.v17i2.7041>
- Syukri. (2022). *Fiqh Learning Using Media and Its Implication Towards Students Understanding: A Case Study At MAN 2 Mataram*. 16(1), 65–82. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20414/elhikmah.v16i1.6061> Introduction
- Washil, N. F. M., & Azzam, A. A. M. (2023). *Qawaid Fiqhiyyah*. Amzah.